

**LARANGAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KEJAHATAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KORUPSI PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

Ratna Sari
Nim 1711150023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama Ratna Sari NIM 1711150023 dengan judul “Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapi dan Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi”. Program Studi HukumTata Negara telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh sebab itu, skripsi ini disetujui untuk diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP:197508272000031001

Bengkulu, 2021
1442 H

Pebimbing II

Etry Mike, S.H. M.H

NIP: 199819112014032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi: disusun oleh: **RATNA SARI**, NIM: 1711150023 yang berjudul
"Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar
Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqih
Siyasah", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan
di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Tata Negara



2021 M
1442 H
Dekan Fakultas Syariah
Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989051005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP: 197508272000031001


Sekretaris


Etry Mike, S.H, MH
NIP: 199819112014032010

Penguji I


Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H
NIP: 196503071989031005

Penguji II


Aneka Kahma, S.Sv, M.H
NIP: 199110122019032014

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqih Siyasah" adalah asli yang belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni, gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri, tanpa adanya bantuan pihak pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dengan naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021
Muharram 1442 H
Mahasiswa Yang Menyatakan



Ratna Sari
1711150023

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.
(QS. Az-Zalzalah : 7)

Dan iringi lah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu.
(H.R. Tirmizi)

Jadilahsebaikapa yang kamuimpikan
(Ratna Sari)

Mempunyai mimpi yang baik itu sebuah keharusan, dan Berusaha meraih mimpi adalah sebuah pilihan.
(Ratna Sari)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kepada Allah Swt atas semua nikmat-nikmat yang diberikan dan yang mampu membolak-balikan hati hamba-Nya dan menetapkan hati ini selalu berada di jalan-Nya hingga penulis dapat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Swt yang Maha Esa yang tak pernah sedikitpun meninggalkan hamba-Nya dan kepada Rasulnya Muhammad sawyang begitu peduli kepada umatnya.
2. Kedua orang tuaku ayahanda (Arsyad) dan ibunda (Madina) yang sangat ku cintai dan ku sayangi, yang telah memberikan segalanya bagiku hingga saat ini dan selalu berdoa untuk keberhasilanku, terimakasih atas semuanya terimakasih telah memberikan kasih sayang yang tiada henti selalu sabar menanti keberhasilanku, serta selalu memberikan motivasi untukku dan menjadi penyemangatku. Terimakasih telah memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik ini.
3. Kakak ku (Muslimin) terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung dan memberikan doanya saya ucapkan terimakasih.
5. Kepada bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Etry Mike, S.H. M.H selaku pembimbing II yang telah bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penulis demi terselesainya skripsi ini.
6. Kepada bapak Ahmad Wali, S.H. M.H dan bapak Fauzan S.Ag M.H terimakasih atas arahan dalam mengajukan judul skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya, khususnya dosen yang mengajar di program studi Hukum Tata Negara.
8. Teman-teman seperjuanganku (Yevi Oktaviani, Melati Putri, Duta Marlina, Ika Safitri Rahmawati) dan yang lainnya.

9. Teman-teman seperjuanguku gang bugis (Ade Irmayani, Rahma Septia Ningsih, Lisma Warni, Ahmad Dani, Akmaluddin, Syahril Musa) terimakasih atas dukungannya selama ini.
10. Sahabat dan teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara terkhusus HTN tahun 2017.
11. Saudara KKN-PKP 2020 kelompok 12 Tomat.
12. Teruntuk Agama, Bangsa dan Almamaterku IAIN Bengkulu

ABSTRAK

Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqih Siyasah. Oleh Ratna Sari, NIM 1711150023.

Pembimbing I: Dr. Toha Andiko, M.Agdan Pembimbing II: Etry Mike, MH

Masalah utama dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan syarat anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan Larangan pencalonan anggota legislatif pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 240 ayat (1) huruf g dimana isi Pasal tersebut tidak adanya larangan bagi mantan narapidana jenis kejahatan apapun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat bersedia jujur dan mengemukakan kepublik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Dalam tinjauan fikih siyasah peraturan komisi pemilihan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h. Termasuk dalam kategori mashlahah mursalah mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis secara langsung tetapi mengandung manfaat dan kebaikan bagi masyarakat banyak.

Kata kunci: *Larangan Pencalonan Anggota Legislatif, Fiqih Siyasah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah Swt atas segala rahmat nikmat dan karunia-Nya sehingga penelitian sederhana ini dengan judul **”Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqih Siyasah”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak bantuan pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag, MH. sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH. MH, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Ade Kosasih, SH. MH, ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
4. Dr.Toha Andiko, M.Ag, pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Etry Mike, S.H. M.H, pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan untuk kesuksesan ini.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dan adminitrasi dengan baik.
9. Bapak Fauzan, S.Ag sebagai pembimbing akademik dan bapak Ahmad Wali, SH. MH, sebagai dosen bidang ilmu dalam penulisan ini.
10. Lembaga Dakwah Kampus Kalam IAIN Bengkulu.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga menyadari masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam skripsi ini. Karena itu, saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Bengkulu Agustus 2021 M
Muharram 1442 H

Ratna Sari
Nim. 1711150023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Negara Hukum	15
B. Teori Perundang-Undangan	17
C. Teori Mashlahah Mursalah.....	20
BAB III PEMBAHASAN	
A. Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi	23
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum ketentuan ini jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. KPU memiliki wewenang untuk membentuk peraturan. KPU merupakan satu faktor utama yang diperlukan agar peraturan tersebut dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 setelah amandemen dijelaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”.¹ Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan ditangan rakyat yang artinya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai pihak yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, komisi pemilihan umum mengeluarkan satu peraturan baru

¹UUD 1945 pasca amandemen ke-4 pasal 1 ayat 2

tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif. Adapun peraturan tersebut yaitu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Namun kemunculan peraturan ini banyak mengandung kontroversi, terutama terkait pada pasal 7 ayat 1 huruf h yang menyatakan bahwa mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi tidak boleh menjadi caleg.

Karena terpidana bandar narkoba dapat diartikan sebagai orang atau dalang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya bandar narkoba itu adalah orang yang menjadi otak di balik penyeludupan narkoba, kejahatan narkoba dan sebagainya.

Dan kejahatan seksual terhadap anak atau dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dihendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).²

Sedangkan korupsi adalah perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat, korupsi juga bisa dikatakan perbuatan tercela masyarakat juga sudah tidak asing lagi mendengar istilah korupsi mau jumlah kecil atau besar tetap korupsi tetaplah merugikan dan perbuat tercelah yang merugikan banyak pihak termasuk negara.

² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta:Medpress Digital, 2015), h. 1

Korupsi termasuk kejahatan luar biasa dan harus dihentikan sampai keakar-akarnya demi mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, karena apabila permasalahan korupsi dapat dihentikan atau dikurangi maka sangat berpengaruh untuk kemajuan negara dan melindungi hak rakyat yang dicuri oleh anak bangsa sendiri. Teknik korupsi yang berkembang di Indonesia sangat canggih di dunia. Makelar kasus dan joki narapidana adalah dua contoh teknik korupsi yang berkembang di Indonesia dan sulit dicari pada negara lain.

Islam mengancam keras perbuatan korupsi karena banyak merugikan orang, korupsi sama saja halnya dengan mencuri memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa Ayat [4] ayat: 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu”. (QS. An-Nisa [4] ayat: 29).

Dalam Islam ada istilah masalah mursalah dan mafsadah, masalah yaitu mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/mudharat, dan kata mursalah yaitu sesuatu yang tidak ada

ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. Sedangkan mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau sesuatu kemudharatan.³Jadi masalah dan mafsadah merupakan suatu konsep yang senantiasa dijadikan sandaran utama oleh para ulama untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan di dalam suatu nash yaitu Al-Quran dan Hadis dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan manusia. Penentuan suatu hukum menggunakan konsep masalah dan mafsadah oleh para ulama bukan menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia ataupun untuk tujuan duniawi, tetapi semata-mata sebagai sumber hukum.

Melihat fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Peraturan Komisi Pemihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang persyaratan anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h.Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul **“Larangan Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi Perspektif Fiqih Siyash”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus maka penelitian ini dibatasi pada masalah larangan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

³Moh, Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019), h. 68

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana ketentuan syarat anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan ketentuan syarat anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018
2. Untuk menjelaskantinjauan fiqih siyasah terhadap pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang keilmuan tentang larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi perspektif fiqih siyasah

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi dan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa hukum dan penulis sejenis selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi perspektif fiqh siyasah. Untuk mengetahui penyusunan dalam penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang berkaitan.

1. Aneka Rahma dengan judul “Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif”. Penelitian tersebut membahas tentang kebijakan PKPU terhadap mantan narapidana tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu karena bertentangan dengan Hirarki perundang-undangan. Seharusnya ada kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah perlu adanya judicial review serta diajukan ke MA supaya undang-undang yang dibuat tersebut tidak saling bertentangan.⁴ Perbedaannya dalam skripsi ini penulis membahas

⁴ Aneka Rahma, “Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif) *Journal System STAI Bumi Silampai*, Prosiding ISID, 318-323, No. 1 Tahun 2020 h. 323

tentang larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam perspektif fiqih siyasah.

2. Fitalena Ramdona dengan judul “Analisis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota”. Skripsi tersebut membahas tentang latar belakang pengaturan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan serta pembentukan pasal 4 ayat (3) pada PKPU Nomor 2018 dan kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan.⁵Perbedaannya dalam skripsi tersebut focus pada analisis pasal 4 ayat(3) dalam peraturan komisi pemilihan umum, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf h dan dikaitkan dengan fiqih siyasah.

⁵ Fitalena Ramdona, *Analisis Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi Dalam Seleksi Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

3. Alam Sahri dengan judul “Analisi Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum”, skripsi tersebut membahas hukum positif memandang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif, serta hukum islam memandang PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif.⁶Perbedaannya dalam skripsi ini penulis membahas tentang larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi dalam perspektif fiqh siyasah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁶ Skripsi Alam Sahri, *Analisi Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

⁷ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 20

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian.⁸

Menurut Sorjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sitematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor tetentu, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan atau ditunjukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁹

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan IV, h. 33

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normtif*, (rev.ed) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Cetakan ke-8, h. 14

b. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mamhud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pendekatan kasus (*Case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*State approach*)
- 3) Pendekatan historis (*Historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*Comperative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dari pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*State approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comperative approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan Regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Sedangkan pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema atau masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah diundangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

2. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian dalam hukum tidak mengenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Diperlukan sumber-sumber penelitian, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133

¹¹ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga). Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini sumber sumber bahan hukum terdiri atas beberapa pembagian yang diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Al-Quran dan hadis serta dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹³Dokumen tersebut seperti Undang-Undang Pemilu dan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dibidang hukum, artikel Ilmiah dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 181

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 35

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum
- 3) Situs-Situs Internet dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dalam tinjauan islamnya dari Al-Quran dan hadis dan menggabungkan bahan hukum tersebut agar berkorelasi dengan penelitian ini.

4. Analisis Teknik Analisis Data

Mengenai teknik analisis data penulis menggunakan dua macam metode yaitu: Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan atau teori yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan terperinci. Sedangkan metode induktif yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 35

merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan: yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan sistematis.

Bab kedua yang berisi Kajian Teori, teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini. Perundang-Undangan, komisi pemilihan umum, konsep legislatif dan mashlahah mursalah.

Bab ketiga yang berisi Pembahasan, bab ini merupakan inti yaitu menganalisis data-data dan landasan teori yang disajikan dan dikemukakan pada bab sebelumnya terutama yang mengenai larangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi perspektif fiqh siyasah.

Bab keempat yang berisi Kesimpulan dan Saran. Dari apa yang penulis paparkan pada bab-bab diatas.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) merupakan perlindungan hukum bagi warga negara melalui peembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin hak asasi manusia. Negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Maka daripada itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Sebab, Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam *buku negara hukum dan hak asasi manusia, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.*¹⁵

Sementara menurut Jimly Asshiddiqie negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum.

Konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab, untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2014), h. 74

UUD. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya.

Secara garis besar, ciri-ciri dari negara hukum yaitu:

- a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia;
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan;
- d. Adanya peradilan administrasi;
- e. Supremasi hukum;
- f. Persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*).

Menurut Moh. Mahfud MD, ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin (*due process of law*);
- b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilu yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.¹⁶

¹⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civie Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (rev.ed), (Jakarta: ICCE UIN, 2003) H. 144

Dalam negara hukum hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat, sementara tujuan hukum itu sendiri aturan lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum ekstensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.¹⁷

B. Teori Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangat beragam. Seperti pendapat Van Der Tak mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.¹⁹

¹⁷ Abustan, "Ekstensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi Sebuah Telaan Kritis", *Justicia*, Vol. 2, No. 2, 2017, H. 117

¹⁸ Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, (CV Cendekia Press, 2020), h. 11

¹⁹ Arif Awangga, *Teknik Perancangan...*, h. 11

Menurut M. Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara dengan kata lain tata cara mulai dari perancangan (rancangan), pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.²⁰

Menurut Bagir Man pengertian peraturan perundang-undangan adalah Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi atauran tingkah laku bersifat atau mengikat umum. Dan peraturan perundang-undangan merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.²¹

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu:

- a. Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. Keputusan normatif yang disebut vonis.²²

Istilah perundang-undangan memiliki dua definisi yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

²⁰ Arif Awangga, *Teknik Perancangan...*, h. 9

²¹ Bagir Manan, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 11

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), h. 1

- b. Perundang-undangan adalah keseluruhan dari peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislasi/dewan perwakilan rakyat.²³

Kemudian menurut Sajipto Raharjo peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.²⁴

C. Teori Masalah Mursalah

Masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan* (rev.ed), (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h. 3

²⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditiya, 2004), h. 25

mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁵

Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Menurut jumhur ulama masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:
 - a. Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman kepada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hambanya-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.
 - b. Masalah mursalah itu berada diantara masalah mu'tabarah dan masalah mulghah, dimana menyamakannya dengan masalah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan masalah mulghah, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.
 - c. Berhujjah dengan masalah mursalah dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan nafsu dan membela kepentingan penguasa.

²⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79

- 2) Menurut Imam Malik masalah mursal adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:
- a. Nash-nash syara' menetapkan bahwa syariat itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah mursal sejalan dengan karakter syara dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan penyariatannya.
 - b. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapainya kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan dan jaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.
 - c. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak masalah dharuriyah. Sedang masalah hujjah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.
- 3) Menurut al-Ghazali, masalah mursal yang dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuriyah. Sedang masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.²⁶

²⁶Suwarjin MA, *Ushul Fiqih...*, h. 138

BAB III PEMBAHASAN

A. Larangan Pencaonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Bandar Narkoba Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi.

1. Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen dapat didefinisikan sebagai lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat namun dalam kewenangan dan kebijakannya bersifat independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM), komisi pemberantasan korupsi (KPK), komisi penyiaran Indonesia (KPI), dan lainnya.

Komisi pemilihan umum merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan komisi pemilihan umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan 18 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara penunjang disebut pula auxiliary state body, sedang lembaga negara utama disebut pula main state organ dalam penyelenggara pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.²⁷

Salah satu hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).²⁸

Pasal 1 angka (7), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa: “penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”.

Selanjutnya Pasal 1 angka (8), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa: “komisi pemilihan umum,

²⁷ Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 12

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, h. 225.

selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”.

KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena KPU merupakan lembaga bantu negara yang independen untuk menyelenggarakan pemilu Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak”. Dengan individu, kelompok, organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/*power*, *paradigma*, *etika*, dan *spirit* untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang.²⁹

1) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

²⁹Suparman Marzuki, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Hukum*, Vol.15, No. 3, 2008. h. 399

- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut,

dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan KPU berwenang:

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- c. menetapkan Peserta Pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;

- i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang

2. Konsep Legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama tentunya dilaksanakan oleh rakyat karena kewenangan untuk menetapkan peraturan penyelenggara dan mengatur negara itu³⁰ pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h 299

legislatif kekuasaan legislatif atau juga dikenal dengan istilah lembaga perwakilan rakyat.

Menurut John A. Jacobson, bahwa secara umum struktur organisasi lembaga perwakilan rakyat terdiri dari dua bentuk yaitu lembaga perwakilan rakyat satu kamar (*unicameral*) dan lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Praktik *unicameral* dan *bicameral* menurut Bagir Manan, tidak terkait dengan landasan bernegara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, atau sistem pemerintahan tertentu. Tetapi, kedua bentuk ini merupakan hasil proses panjang praktik ketatanegaraan diberbagai belahan dunia.³¹

Sistem umum MPR 2001 berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengembalikan sistem ketatanegaraan khususnya kelembagaan negara pada proporsinya, yaitu mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem *bicameral*. Amandemen ini menempatkan MPR tidak lagi sebagai supremasi, tetapi sebagai lembaga tinggi negara yang keanggotaannya meliputi DPR, DPD. Pertimbangan logis Indonesia mengadopsi sistem *bicameral* dengan membentuk kamar ke dua setelah DPR yaitu DPD adalah untuk mewadahi keterwakilan yang berbeda, yakni pusat dan daerah.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

³¹ Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 64.

Dalam konteks global, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) boleh dinamakan “unik” karena merupakan lembaga perwakilan yang kedudukannya diatas parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).Biasanya, parlemen dianggap sebagai satu-satunya wadah yang mencakup wakil-wakil yang dipilih dalam suatu pemilihan umum.Akan tetapi, “wakil rakyat” dalam MPR terdiri dari anggota, baik yang dipilih dalam suatu pemilihan umum yang penyelenggaraannya bersifat monumental mengenai jumlah warga yang terlibat serta dalam pembiayaannya maupun mencakup anggota yang diangkat.³²

MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain.

Setelah amandemen, MPR tidak lagi bekedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Penghapusan sistem lembaga tertinggi negara merupakan upaya logis untuk keluar dari perangkap desain ketatanegaraan yang rancu dalam menciptakan mekanisme *check and balances* diantara lembaga-lembaga negara. Perubahan ini dapat dilihat dari adanya keberanian untuk “memulihkan” kedaulatan rakyat dengan mengamandemen pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dari kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh

³² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Tata Negara Indonesia*, (rev.ed) (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), h. 152.

MPR menjadi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.³³

Hilangnya predikat MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, diikuti langkah besar lainnya yaitu dengan mengamandemen ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kesemuannya dipilih melalui pemilu.³⁴

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi. Di bawahnya mendapat lima lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gezamte staatsgewald liege allienbei der Majelis*) karena lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgaan des willens des staatsvolkes*). Sementara itu, DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR ialah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara

³³ Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widdodo, *Hukum Tata...*, h. 66.

³⁴ Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widdodo, *Hukum Tata...*, h. 66.

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau oleh MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.³⁵

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden, maka setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum ini dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dari presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan ini penting artinya, karena undang-undang merupakan produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.³⁶

DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategis yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan. Tugas dan wewenang DPR yaitu: (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang ; (2) setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika RUU tidak mendapat

³⁵ Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata...*, h. 72.

³⁶ Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata...*, h. 73.

perstujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu; (4) presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang dan (5) dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Reformasi pada lembaga legislative diantaranya ialah perubahan sistem *unicameral* (yang telah menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi atau supermasi MPR) menuju sistem *bicameral* dengan mengadakan perubahan komposisi MPR dimana keanggotaan MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD yang kesemuanya dipilih melalui pemilihan umum.³⁷

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (*senate atau upperhouse*) dimaksudkan agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan relative seimbang, terutama yang berkaitan dengan kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah. Menurut Ramlan Surbakti, beberapa pertimbangan Indonesia membentuk DPD: Pertama, distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang dan terlampau besar terkonsentrasi di pulau jawa; kedua, sejarah Indonesia menunjukkan aspirasi kedaerahan sangat

³⁷Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata...*, h.78.

nyata dan mempunyai basis materiil yang sangat kuat yakni adanya pluralisme daerah otonom seperti daerah istimewa dan daerah khusus.

Kewenangan DPD, pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan: (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.³⁸

Tugas dan Wewenang Anggota Legislatif

Tugas dan wewenang DPR adalah:

1. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-Undang.
2. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Melakukan pengawasan atas:

³⁸Titik Triwulan. Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata...*, h.79.

- a. Melaksanakan Undang-Undang
- b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan keuangan negara
- c. Kebijakanaksanaan pemerintah.

Sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

4. Membahas untuk meratifikasi (mensahkan) dan memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.
5. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban Keuangan Negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat mengadakan konsultasi (mintak nasehat) dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya.³⁹

Fungsi DPR adalah:

- a) Bersama Presiden/Pemerintah membentuk Undang-Undang.

³⁹ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (rev.ed) (Jakarta: Aksara Baru, 2013), h. 259-260

- b) Bersama Presiden/Pemerintah membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Kedudukan DPR lebih kuat dari Pemerintah, sebab apabila DPR menolak RUU APBN yang diajukan pemerintah maka pemerintah melaksanakan APBN tahun sebelumnya.
- c) Mengawasi pemerintah, untuk melaksanakan tugas pengawasan ini DPR mempunyai hak yaitu:
- d) Hak bertanya
- e) Hak meminta keterangan
- f) Hak angket (penyelidikan)
- g) Hak usul pernyataan pendapat
- h) Hak amandemen
- i) Hak memilih seseorang apabila diminta oleh peraturan perundang-undangan
- j) Hak usul inisiatif
- k) Sebagai forum komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, baik melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah, dengan pendapat dnegan pejabat-pejabat pemerintah maupun melalui dengar pendapat umum atau masyarakat.⁴⁰

Komisi pemilihan umum (KPU) mengeluarkan satu peraturan baru tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif (caleg). Adapun aturan tersebut yaitu peraturan komisi pemilihan umum

⁴⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Namun kemunculan peraturan ini mengandung kontroversi terutama pada Pasal 7 ayat huruf h yang menyatakan bahwa:

“Bukan mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi”.

Peraturan ini sangat kontroversi karena peraturan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 240 ayat (1) huruf g yang dalam isi Pasal tersebut membolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat bersedia mengemukakan kepublik bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman 5 tahun atau lebih dan bersedia mengemukakan kepublik bahwa ia mantan terpidana.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 7 ayat (1) huruf h tidak saja mengatur larangan tentang korupsi saja tetapi diberlakukannya untuk mantan terpidana lain seperti, bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak.

Kejahatan narkoba atau bandar narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sebab jaringan peredaran sangat luas yaitu lintas batas negara sering disebut kejahatan antra negara (transnational crime). Dampaknya merusak dari kesehatan dan karakter bangsa kejahatan narkoba dilakukan oleh sindikat atau mafia yang profesional, militan, terorganisir dan sistematis.

Dampak kejahatan narkoba demikian mencekam tumbuh budaya malas, konsumtif, mentalitas rusak hancurnya ekonomi karena ratusan triliun hilang sia-sia dalam setahun karena mengejar narkoba. Secara politik negara menjadi konsumen narkoba akan dikendalikan oleh mafia narkoba dan kurang prospektifnya dalam membangun kepercayaan dunia dalam berbagai aspek kemajuan bangsa.⁴¹

Kejahatan seksual terhadap anak juga merupakan kejahatan extra ordinary crime, sebab korban kejahatan seksual anak rawan terjerumus menjadi pelaku atau bahkan menjadi pelaku kejahatan lain karena trauma. Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak kekerasan seksual identik dengan ancaman dan pemaksaan .

1. Mengancam

Ancaman adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti

⁴¹“Permasalahan Peredaran Narkoba”, <https://www.tribunsumbar.com/narkoba-kejahatan-luar-biasa/>, diakses tanggal 9 Mart 2018.

2. Memaksa

Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya.⁴²

Larangan selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu mengenai korupsi, korupsi merupakan merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan budaya bangsa. Korupsi adalah kejahatan yang merugikan bukan saja merugikan si pelaku tetapi merugikan negara dan rakyat karena adanya korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu, lebih dari itu korbannya adalah masyarakat yang lemah secara ekonomis atau rentan secara politik. Kejahatan korupsi baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung tetap saja merugikan keuangan negara atau perekonomian yang pada saat bersamaan merugikan masyarakat.

Dalam peraturan komisi pemilihan pada Pasal 7 ayat (1) mengenai larangan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap dan korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif karena ketiga larangan termasuk dalam kejatan luar biasa yang dimana merugikan dirinya sendiri dan banyak pihak termasuk negara. Negara merasa dirugikan dengan adanya oknum-oknum yang mempergunakan

⁴² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 4

kekuasaannya untuk melakukan kejahatan korupsi, namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu:

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;

- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. .tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Bukan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalagunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- j. Terdaftar sebagai pemilih;
- k. Bersedia bekerja penuh waktu;
- l. Mengundurkan diri sebagai:
 - 1. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2. kepala desa;
 - 3. perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4. Aparatur Sipil Negara;

5. anggota Tentara Nasional Indonesia;
 6. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- m. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- n. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- p. menjadi anggota Partai Politik;
- q. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- r. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- s. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

t. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.⁴³

PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 240 ayat 1 huruf g yaitu:

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-undangan Pasal 5 sampai 23, Pasal 43, sampai 51 dan Pasal 65 sampai 96. Jika dilihat dari tinjauan kasus diatas cara penyelesaiannya yaitu dengan *judicial review*.

judicial review merupakan proses pengujian perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam praktek *judicial review* (pengujian) Undang-Undang terhadap Undang-

⁴³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 Ayat (1) huruf h.

Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MK. Sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh MA.⁴⁴

Secara teori, lembaga peradilan baik MK maupun MA yang melakukan *judicial review* hanya bertindak sebagai *negatif legislator*. Artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka tidak boleh menambah norma baru ke dalam peraturan perundang-undangan yang di *judicial review*.

Pengajuan permohonan *judicial review* ke MA diajukan langsung ke gedung MA Jakarta, permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya dan dibuat dalam 12 rangkap. Permohonan yang dibuat harus memuat harus memuat jenis perkara yang dimaksud, disertai bukti pendukung dengan sistematika identitas dan legal standing posita, posita petitum. Adapun prosedur pendaftaran yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan penitra:
 - a. Belum lengkap, diberitahukan
 - b. Tujuh hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
2. Registrasi sesuai dengan perkara

⁴⁴ Aneka Rahma, "Analisis Undang-Undang...", h. 322

- a. Tujuh hari kerja sejak registrasi untuk perkara
- b. Setelah berkas permohonan *judicial review* masuk, maka dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan hari sidang para pihak perkara kemudian diberitahu atau dipanggil, dan jadwal sidang perkara tersebut diumumkan kepada masyarakat.⁴⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penting nya dilakukan *judicial review* untuk menciptakan hukum yang adil agar tidak ada yang dirugikan termasuk masyarakat. Dikarenakan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf h tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g yang mengatur tentang pemilihan umum. Sesuai dengan asas *lex superior derogate lex inferiory* yang artinya Undang-Undang yang lebih tinggi menyampingkan Undang-Undang yang lebih rendah yaitu sesuai dengan hirarki perundang-undangan.

Dalam peraturan komisi pemilihan umum mengatur tiga larangan mantan narapidana yaitu bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Ketiga larangan tersebut masuk dalam kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang dimana tiga larangan tersebut banyak merugikan bukan saja merugikan si pelaku namun juga banyak merugikan orang lain termasuk korupsi merugikan bangsa dan negara, maka daripada itu komisi pemilihan umum mengatur tiga larangan tersebut.

⁴⁵ Aneka Rahma, "Analisis Undang-Undang...", h. 322

Namun pasal tersebut banyak pihak yang menyetujuinya termasuk para mantan narapidana korupsi karena menganggap bahwa PKPU tersebut benar-benar menutup kemungkinan bahwa mantan narapidana tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. PKPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu yang dimana dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf g tidak melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan ketentuan bersedia jujur dan mengemukakan kepublik bahwa ia mantan narapidana.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

⁴⁶ Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, (CV Cendekia Press, 2020), h. 11

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas-asas meliputi:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinika tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
2. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang peraturan perundang-undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) pembentukan peraturan Undang-Undang yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,

Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibuat dengan Undang-Undang atau pemerintah atas amanat Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat dengan itu.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau diciptakan berdasarkan kekuasaan yang diberikan.

Menurut Hans Kelsen norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hirarki, pengertiannya norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*) pada akhirnya

hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki⁴⁷

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok itulah yang sering membuat tumpang tindih hukum karena dari lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum tersebut. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok yaitu:

a. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)

Menurut Hans Nawiasky, norma fundamental negara berisi norma hukum yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang dasar suatu negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahnya. A. Hamid Attamimi menjelaskan bahwa staatsfundamentalnorm suatu negara merupakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.⁴⁸

b. Aturan Dasar/Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)

⁴⁷Aziz Syamsudin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14-15

⁴⁸Jimly Asshiddiqie, M. Alif Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Setjen & Kepanitraan MK-RI, 2011), h. 8

Aturan dasar atau pokok negara *Staatsgrundgesetz* merupakan aturan-aturan umum yang bersifat pokok dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder.

Di Indonesia aturan dasar atau pokok negara tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, serta dalam hukum dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan konvensi ketatanegaraan. Dengan demikian, aturan dasar atau pokok negara merupakan pedoman, sumber, dasar, dan landasan bagi pembentukan suatu undang-undang (*formell gesetz*) dan peraturan-peraturan yang lebih rendah yang merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.

c. Undang-Undang Formal (*Formal Gesetz*)

Di Indonesia istilah *Formal Gesetz* diterjemahkan dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati di Indonesia hanya Undang-Undang yang dapat berposisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan materil. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (*legislasi*) yang dibentuk atas persetujuan bersama DPR dengan Presiden sekalipun sebagai peraturan yang mengikat umum.

3. Pembentukan Peraturan Prundang-undangan

1) Perancangan Undang-Undang

Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang (singkat RUU) yang masuk dalam prolegnas didasarkan atas:

- a) Perintah UUD NKRI Tahun 1945;
- b) Perintah Ketetapan MPR;
- c) Perintah UU lainnya;
- d) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e) Rancangan pembangunan jangka panjang nasional;
- f) Rancangan pembangunan jangka menengah;
- g) Rancangan kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h) Aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan prolegnas memuat judul RUU, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan⁴⁹. Materi yang diatur berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah keterangan mengenai konsep rancangan undang-undang yang mencakup:

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c) Jangkauan dan arah peraturan.

2) Penyusunan Undang-Undang

Proses penyusunan Undang-Undang mulai dari perencanaan RUU berdasarkan daftar prioritas prolegnas.

⁴⁹ Maria Farida Indrati, Soeprapto, *Ilmu Perundangan-Undanga...*, h. 99

Kemudian penyiapan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR dalam pengajuan RUU baik yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadikan naskah akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan sebuah RUU, kecuali terhadap RUU mengenai:

- a) APBN;
- b) Penetapan Perpu; atau
- c) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan perpu; yang cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan matri muatan yang diatur.

3) Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Penyampaian RUU dilakukan dalam rangka jangka waktu lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Penentuan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala yang berkaitan dengan pendatangan pengesahan Undang-Undang oleh Presiden dan

penandatanganan sekaligus pengundangan ke Lembar Negara Republik Indonesia (LNRI) oleh Menteri Hukum dan HAM.

4) Pengundangan

Pengundangan peraturan perundang-undangan didalam Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan tetap dilakukan dalam Lembar Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Beritah Daerah. Penempatan peraturan perundang-undangan didalam Lembaran Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Penyebarluasan.

Ketentuan Pasal 89 Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan lebih progresif dalam penyebarluasan, bukan hanya kewenangan pemerintah semata, melainkan penyebarluasan dilakukan secara bersama oleh DPR dan pemerintah.

Didalam Undnag-Undang ini diatur bahwa penyebarluasan prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan pmerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi DPR. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang atau RUU yang dikerjakan oleh DPR harus dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/Badan Legislasi DPR. Sementara

penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemerintah.⁵⁰

B. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pencalonan Anggota Legislatif Terhadap Mantan Narapidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Korupsi.

Fiqih adalah istilah yang dipakai dalam konsep Islam, secara etimologis fiqih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan perbuatan. Dengan kata lain fikih secara bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁵¹

Siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian.⁵²

Siyasah ditiadakan pula dengan “politik”. Asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.

Siyasah artinya undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan

⁵⁰ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (rev. ed) (Lampung: Mandar Maju, 2012).

⁵¹ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan...*, h. 13

⁵² Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan...*, h. 16

bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan.⁵³

Jadi, Fiqih siyasah membicarakan tentang perundang-undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara.

1. Masalah Mursalah

Masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan

Kemaslahatan manusia mempunyai tiga tingkatan, tingkatan pertama lebih utama dari tingkatan kedua dan tingkatan yang kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkatan-tingkatan yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama yaitu tingkat dhurari, tingkat yang terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga dan seterusnya yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal. memelihara keturunan, memelihara harta.

⁵³ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanganan...*, h. 16

- b. Tingkat yang kedua adalah tingkat yang diperlukan (haji).
- c. Tingkat ketiga, ialah tingkat tahsini.⁵⁴

1. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Para ulama yang menjadikan masalah sebagai salah satu dalil syara', bahwa dasar hukum masalah mursalah yaitu:

- 1) Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah saw. Kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya bahkan ada yang tidak terjadi tidak lama setelah Rasulullah saw meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada maka dapat di realisasi kemaslahatan manusia pada setiap masa keadaan dan tempat.
- 2) Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya,

⁵⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih...*, h. 79

sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah saw. Hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Quran dalam suatu mashaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.⁵⁵

2. Objek Masalah Mursalah

Objek masalah mursalah yaitu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (Al-Quran dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fikih, salah satunya yaitu pernyataan Imam Al Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya *Mashalinul Mursalah* menerangkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya.⁵⁶

3. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:⁵⁷

⁵⁵ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih...*, h. 81

⁵⁶ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih...*, h. 81

⁵⁷ Suwarjin, MA, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Penerbit Tera, 2012), h. 140

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.

4. Mafsadah

Mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau sesuatu kemudaran. Mafsadah adalah kemudaran yang membawa kepada kerusakan. Mafsadah dan maslahat mempunyai ikatan yang erat ketika para ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum maka konsep mafsadah pun juga ikut.⁵⁸

Dalam Islam ada istilah masalah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat

⁵⁸ Akbar Sarif, Rizwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Jurnal TSAQFAH Vol.13, No. 2, 2017*, h. 358

dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁵⁹

Sedangkan mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau sesuatu kemudharatan. Anatominya adalah maslahat atau juga kebaikan, artinya mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan.⁶⁰ Mafsadah dan maslahat mempunyai ikatan yang erat ketika para ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum maka konsep mafsadah pun juga ikut.

Dalam Islam sendiri ada perbedaan ulama dalam menghukumi narkoba. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat, secara zat, narkoba itu suci. Narkoba berbeda halnya dengan khamar, baik secara zat maupun kadar memabukkannya. Jumhur ulama berpandangan, jika narkoba dikonsumsi sedikit guna keperluan medis, hal itu diperbolehkan. Jika ia dikonsumsi banyak hingga memabukkan dan tidak untuk kepentingan medis, maka jatuhnya haram. Sementara, ulama Hanbali berpendapat, secara zat, narkoba itu najis, baik sedikit maupun banyak.

⁵⁹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79

⁶⁰ Akbar Sarif, Rizwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Jurnal TSAQAFAH Vol.13, No. 2, 2017*, h. 358

Syekh Muhammad Shalih al-Utsaimin berpendapat, pil mukhaddarat (narkoba/obat bius) dan ganja lebih besar kerusakannya daripada khamar. Narkoba dan ganja memberi pengaruh yang lebih buruk bagi otak dibandingkan khamar sehingga jelas keharamannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan keharaman narkotika jika digunakan bukan untuk tujuan medis. Narkotika bisa membawa kepada kematian seseorang. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa [4] ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu”. (QS. An-Nisa [4] ayat 29)

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Narkotika bersifat memabukkan dan bisa merusak saraf. Ummu Salamah berkata, "Rasulullah SAW melarang barang yang memabukkan dan melemahkan akal dan badan." (HR Ahmad). Hukum sesuatu yang memabukkan adalah haram. (HR Bukhari Muslim).

Islam secara tegas dan jelas melarang kekerasan terhadap anak. Tetapi ada salah satu hadist mengatakan “Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukulah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat” (Abu Daud:495 dan Ahmad:6650, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa’u Ghalil, no. 247).

Hadist tersebut tentunya bertentangan dengan konsep bahwa anak tidak boleh mendapatkan kekerasan. Namun, adanya hadist ini bukanlah semata-mata tanpa adanya alasan yang jelas. Hukuman fisik diberikan bukan hukuman yang dapat menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak. Kekerasan anak dalam islam diperbolehkan jika tidak melebihi batas dan digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh. Kekerasan ini akan dilakukan jika dirasa tidak ada lagi hukuman yang dapat membuat anak jera.

Hal ini juga hanya digunakan sebagai upaya yang mendidik bukan dengan tujuan untuk menghukum tanpa alasan. Karena jika anak dibiarkan bebas tanpa aturan, maka akan berdampak buruk bagi anak. Anak bisa menyimpang dari aturan agama, bertindak semaunya, dan perilaku negatif lainnya. Jadi kesimpulannya, kekerasan anak dalam Islam tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi yang darurat dan tidak ada cara lain lagi. Namun itupun harus dilakukan dengan syarat hukuman tersebut bersifat ringan dan tidak menganiaya. Islam lebih menganjurkan untuk memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang dan pemahaman nilai

agama semenjak dini. Dengan begitu anak pun tumbuh menjadi pribadi yang berakhlakul karimah..

Agama Islam adalah agama yang rahmatanlil'alamin yaitu rahmat bagi seluruh alam, meliputi segala yang ada dimuka ini tidak ada yang luput diatur oleh Islam. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *jinayat al-kubra* (dosa besar).

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul mal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta serta diperolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri tidak curang dan lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [02] ayat: 188).

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fikih, secara aklamasi dan consensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari dari berbagai segi. Pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah Swt dengan hukuman setimpal diakhirat.

Walaupun mantan narapidana banyak mendapat respond dan penolakan dari masyarakat. Karena mantan narapidana adalah orang yang yang sudah cacat secara moral, tetapi dalam Al-Quran dan Hadis hampir tidak ditemui secara tegas mengatakan tentang syarat-syarat anggota legislatif apalagi berstatus mantan narapidana, begitu pula dalam sejarah perpolitikan Islam.

Mantan narapidana adalah orang yang dulu pernah berbuat jahat atau berbuat dosa dan telah menjalani hukuman pidana. Dalam Islam memerintahkan agar member sanksi bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt.⁶¹

⁶¹Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h. 74

Oleh karena itu sanksi harus sesuai dengan hukum Allah. Sanksi atau hukuman dijatuhkan kepada orang yang zalim dan hukumannya harus setimpal dengan apa yang diperbuat.

Adil merupakan salah satu syarat kebolehan seseorang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan baik sebagai khalifah, Muawin (pembantu khalifah), maupun wali. Adil merupakan syarat in'iqad (syarat pengangkatan) yang wajib dipenuhi oleh siapa saja yang ingin menjadi pejabat dalam negara. Syarat adil bagi calon pejabat negara sama dengan syarat adil bagi seorang saksi dalam kesaksian. Jika seorang saksi saja harus memiliki sifat adil maka sama halnya dengan pejabat negara.⁶²

Salah satu sebab yang dapat menghilangkan keadilan seorang muslim adalah tindakan kriminal seperti korupsi, minum khamar, membunuh atau member kesaksian palsu. Jika seorang muslim terbukti melakukan tindakan seperti diatas, maka akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Dan ia tidak boleh mencalonkan diri ataupun dicalonkan menjadi pejabat negara bahkan kesaksiannya pun tidak diterima.

Islam memerintahkan dalam menetapkan hukum diantara manusia haruslah adil, karena kedudukan berlaku adil adalah sebagai poros politik keagamaan, sebagaimana dalam surat An-Nisa [04] ayat 58 sebagai berikut:

⁶²Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h. 74

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(QS. An-Nisa [04] ayat: 58).

Ayat diatas menjelaskan bahwa memerintahkan untuk menunaikan amanat secara sempurna serta ditunaikan kepada pemiliknya atau yang berhak menerimanya, baik amanah yang menyangkut hak-hak Allah atas hambanya seperti shalat, zakat, puasa, dan sebagainya, maupun amanat manusia. Selain itu, Allah menyuruh kamu ketika menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain atau tanpa perselisihan. Maka kalau menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apayang diajarkan oleh Allah Swt, yaitu tidak memihak di salah satu pihak dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melakukan pelanggaran.Tidak mengadilinya walaupun itu berlawanan dan tidak memihak siapapun.⁶³

Hal ini berarti bahwa perintah berbuat adil ditujukan kepada manusia secara keseluruhan.Dengan demikian, baik amanah maupun

⁶³Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h. 75

keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan agama, ras, keturunan ataupun kedudukan dalam masyarakat.

Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat, sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan Islam apabila benar-benar telah bertaubat.⁶⁴

Untuk mengembalikan sifat adil bagi orang yang layak menjadi anggota legislatif, maka ia harus melaksanakan seluruh perbuatan yang menjadi syarat keadilan bagi dirinya, tidak cukup hanya dengan bertaubat, penyesalan dan meninggalkan kezaliman tetapi ia menjalankan hukuman atau sanksi yang diterimanya. Ia diberikan waktu untuk menampakkan taubatnya dan menunjukkan upaya perbaikan dirinya sampai ia layak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.⁶⁵

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang antisosial, bertentangan dengan moral, hukum dan agama, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem individualisme, main suap dan semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat, akan diwarnai oleh sikap culas dan nafsu menguntungkan diri sendiri yang biasanya dicapai dengan menghalalkan segala macam cara. Perbuatan korupsi juga timbul dari

⁶⁴Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h. 77

⁶⁵Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbaik*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 18

adanya keadaan atau sistem yang memberi peluang atau kemungkinan orang atau kelompok tertentu untuk berbuat korupsi.⁶⁶

Pemaparan contoh-contoh kasus serta berbagai fenomena yang terjadi perbuatan korupsi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dan orang-orang yang memiliki status sosial atau pangkat yang bukan golongan bawah. Apabila korupsi dibiarkan merajalela dan tidak ditanggulangi, maka golongan bawah tidak mempunyai peluang untuk berbuat. Maka dari itu status sosial ekonomi mereka akan semakin merosot konsekuensinya mereka yang miskin akan tetap atau bahkan makin miskin, sedangkan dipihak lain orang-orang tingkat atas yang korupsi akan tambah kaya. Dengan demikian, setiap saat jurang perbedaan sosial akan selalu tambah melebar.⁶⁷

Perbuatan korupsi sebagai perbuatan pidana yang mempunyai indikasi terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan kekayaan negara yang hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang (yang korupsi), membuka peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya, dan menimbulkan efek diluar aturan hukum.

Korupsi telah mewabah bukan hanya menjadi soal pejabat publik yang menyalagunakan jabatan tapi juga setiap orang yang

⁶⁶ Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian...*, h. 18

⁶⁷ Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian...*, h. 18

menyalagunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Maka korupsi bukan hanya merupakan kesehatan ekonomi nasional, tapi juga tatanan sosial dan kehidupan serta tahapan pembangunan yang telah dicapai dimana dan kapan saja dia muncul.⁶⁸

Tentang jaminan apakah ada korupsi lagi tentu ada yang setuju dan tidak setuju, bagi setuju selain alasan kontitusional dan HAM tentu ada sisi kemanusiaan yang patut direnungkan antara lain bahwa dalam diri manusia terdapat sifat buruk/jahat dan baik kelakuan manusia dapat berubah dari buruk menjadi baik atau sebaliknya. Dalam diri manusia juga memiliki rasa menyesal atas perbuatan yang dinilai jahat dan jera untuk tidak mengulangnya yang kemudian diganti dengan perbuatan yang baik.⁶⁹

Banyak mantan narapidana yang berubah menjadi orang-orang baik, sudah jera berbuat jahat dan akhirnya jauh lebih berguna bagi masyarakat dibandingkan dengan yang bukan mantan narapidana. Buktinya ada yang menjadi ustadz, penggerak anti narkoba, pengusaha dan lain-lainnya. Jadi tidak semua perilaku jahat manusia selamanya akan jahat, apalagi kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan bukan kesengajaan atau niat untuk berbuat jahat, mungkin demi kehormatan dan mempertahankan diri terpaksa harus berbuat jahat, misalnya membunuh. Contoh lain, orang miskin yang lapar demi mempertahankan hidup terpaksa ia harus mencuri.

⁶⁸ Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian...*, h. 36

⁶⁹ Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h.78

Mantan narapidana yang akhlak dan perbuatannya sudah teruji menjadi baik dan membawa manfaat kebaikan bagi masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka mereka itu sah-sah saja dapat dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28D ayat (3) yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan demikian, sama hanya dengan mantan narapidana yang memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam suatu pemerintahan.

Pemimpin rakyat yang cari adalah dapat dihormati rakyat secara tulus karena memang perilakunya pantas dihormati. Rasa hormat rakyat kepada pemimpin yang berakhlak dan bermoral umumnya tulus dan benar-benar dari lubuk hati sanubari, bukan sekedar basa basi. Tetapi kalau yang menjadi pemimpin adalah mantan narapidana jika rakyat memberi hormat karena lebih pada formalitas serta mempunyai kewenangan/kekuasaan semata.⁷⁰

Pengaruh negatif jika mantan narapidana terpilih menjadi pejabat publik, maka pejabat publik yang sedang berkuasa tidak akan takut berbuat tindak kriminalitas karena mereka beranggapan masih dapat mejadi pejabat publik walaupun sudah melakukan perbuatan kriminalitas yang sanksinya berupa kurungan selama lima tahun. Pejabat seperti ini semakin

⁷⁰Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h.78

berani untuk melakukan korupsi karena seakan-akan diberikan peluang untuk meakukan korupsi kembali.⁷¹

Dalam Islam korupsi dilarang keras, korupsi dalam Islam dikenal dengan istilah riswah (sogok/suap) dan atau ghulul (hadiah untuk pejabat).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنُ
اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَسِيَ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul saw bersabda: Allah Swt melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-banani di dalam sahih At-Tarhib wa At-Tarhibll/261 no.2212.

Dari urian diatas penulis akan mengkaitkan dengan teori masalah mursalah, masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang dirinci seperti Al-Quran dan Hadis. Masalah ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun yang membatalkannya, ia merupakan masalah mutlaq yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syariat.

Untuk bisa menjadikan mashlahah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui mashlahah mursalah itu

⁷¹Andriko, Adlan Sanur Tarihoran, *Filsafat Politik...*, h.78

benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudratan

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu⁷²

Jumhur ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam: dua macam yang asli yaitu Al-Quran dan sunnah dan dua macam lagi yaitu ijma' dan qias. Selain empat macam tersebut merupakan dasar hukum Islam yang masih dipersiliskan ekstensinya termasuk di dalamnya adalah mashlahah.

Ulama ushul yang berpegang kepada mashlahah sepakat pula bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan murni (hakiki) yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemaslahatan yang semata-mata didasarkan kepada keinginan individu, kelompok atau bersifat nisbi, dilarang sama sekali, karena konklusi yang akan diambil kontradiksi dengan syara'. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat diantara ulama, dalam menentukan mashlahah paling baik dan dalam menentukan apakah konklusi yang diambil berdasarkan mashlahah itu kontradiksi atau tidak dengan nash. Oleh karena itu, Imam Malik menentukan syarat-syarat dalam menggunakan mashlahah sebagai berikut:

⁷² Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos, 2012), h. 122

1. Harus sejalan antara mashlahah dengan maksud-maksud syara', mashlahah tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam (dharuriyah) dan tidak kontradiksi dengan salah satu dalil qath'i.
2. Mashlahah itu harus rasional, dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
3. Mengambil mashlahah tersebut bisa menghilangkan kesulitan.⁷³

Tindak pidana korupsi ini pun agak mirip dengan pencurian hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun pencurian harta objek curiannya diluar kekuasaan atau bukan milik suatu negara, sedangkan korupsi harta sebagai objek perbuatannya milik negara dan ia memiliki kekuasaan.

Mashlahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan bahaya/kerusakan hakikatnya adalah al-mahafazah'ala maqasud al-syar'I (memelihara tujuan syara'. Tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari limaunsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai mashlahah dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsure tersebut disebut mafsadah.

⁷³ Misran, *Al-Mashlahah Mursalah Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontempore*, (Dosen Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas diperoleh dua buah kesimpulan yang dapat penulis simpulkan, diantaranya:

1. Larangan pencalonan anggota legislatif pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 240 ayat (1) huruf g dimana isi Pasal tersebut tidak adanya larangan bagi mantan narapidana jenis kejahatan apapun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat bersedia jujur dan mengemukakan kepublik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
2. Dalam tinjauan fikih siyasah peraturan komisi pemilihan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h. Termasuk dalam kategori mashlahah mursalah mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis secara langsung tetapi mengandung manfaat dan kebaikan bagi masyarakat banyak dan dapat menolak kemudharatan. Walaupun aturan tersebut tidak diatur secara tegas dalam hukum islam atau dalam Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Pengaturan terhadap hak politik warga negara seharusnya dibuat dalam undang-undang khusus bukan diatur dalam komisi pemilihan umum, agar tidak bertentangan dengan undang-undang diatasnya maupun undang-undang dibawahnya.
2. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang mungkin pelakunya sulit untuk tidak melakukannya kembali, seharusnya presiden mengeluarkan perppu tentang larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Awangga, *Teknik Perancangan Perundang-Undangan*, CV Cendekia Press, 2020
- Asshiddiqie, Jimly, M. Alif Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Setjen & Kepanitraan MK-RI, 2011
- Bagir Manan, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Daud Abu Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* (rev.ed), Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Ismatullah, Deddy, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Kansil, C.S.T, *Sistem Pemerintahan Indonesia*(rev.ed), Jakarta: Aksara Baru, 2013.
- Kartayasa, Mansur, *Korupsi & Pembuktian Terbaik*, Jakarta: Kencana, 2017.
- MA, Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Tera, 2012.
- Mahdi, Imam, et, Al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Suarlah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Manan, Abdul, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*(rev.ed), Yogyakarta: Kanisius, 2020
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Moh, Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*.Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2019
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undnagan Indonesia*(rev.ed), Lampung:Mandar Maju, 2012

- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditiya, 2004
- Sitomorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (rev.ed) Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Sohari, Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Syamsudin, Aziz, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Triwulan, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

C. Jurnal

Adlan, Andriko, dan Sanur Tarihoran, “Filsafat Politik Islam Tentang Kedudukan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif”, *ALHURRIYAH Jurnal Hukum Islam*, Vol. 03, No. 01, 2018.

Aneka Rahma, “Analisis Undang-Undang Terhadap Kebijakan PKPU (Mantan Narapidana Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif)*Journal System STAI Bumi Silampai*.Prosiding ISID, 318-123, No. 1 Tahun 2020.

Marzuki, Suparman, “Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 3, 2008.

Sarif, Akbar, dan Rizwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali", *Jurnal TSAQAFAH Vol.13, No. 2, 2017*